



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasi Bulloh bin H Kuppen
2. Tempat lahir : Negeri Sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/4 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Solehuddin RT 020/RW 000 Kel. Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **NASI BULLOH Bin H. KUPEN** secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NASI BULLOH Bin H. KUPEN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nomor: BE 2118 US dengan No. Rangka: MHIJM9119LK274322 dan No. Mesin: JM9IE1275019;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TURSIO Alias TUTUR Bin SUGINO.**
  - 1 (satu) unit mobil daihatsu grandma pick up warna abu-abu metalik nopol BE 8287 AAB dengan nomor rangka: MHKT3FA1JNK000161 dan No. Mesin: 2NRG889902;
  - 1 (satu) lembar STNKB No. 13640796;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RATNA SUMIRAH Binti SUDIYONO.**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Nasi Bulloh Bin H.Kupen** Pada hari Senin Tanggal 06 Februari tahun 2023 Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju ke arah Pekon Pagelaran, Kabupaten Pringsewu untuk mengambil ayam dengan mengemudikan mobil Daihatsu Grandmax Pick Up warna abu-abu dengan Nomor Polisi BE 8287 AAB dengan kecepatan sekira 50-60 Km/Jam, terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekan kerjanya yaitu saksi Asep Saputra yang duduk di samping pintu kiri mobil dan saksi Muhammad Rifki yang duduk di kursi tengah mobil Daihatsu Grandmax Pick Up dengan Nomor Polisi BE 8287 AAB. Kemudian pada saat melintasi jalan menikung dengan garis marka tidak terputus di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan cuaca yang cerah, pada saat itu terdakwa mengemudi di belakang mobil jenis bak truk yang tidak diketahui identitas dan nomor polisinya dan melihat mobil jenis bak truk tersebut mengemudi ke arah kiri, kemudian terdakwa melihat dari arah berlawanan tidak ada kendaraan yang melintas lalu terdakwa mendahului mobil jenis bak truk tersebut dan pada saat terdakwa mendahului mobil jenis bak truk tersebut, terdakwa melihat dari sekira jarak 3 (tiga) meter ada sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BE 2118 US yang dikendarai oleh korban atas nama Sugiyati yang berhenti di tengah jalan, kemudian dikarenakan jarak yang sudah dekat, terdakwa yang mengendarai mobil Daihatsu Grandmax Pick Up dengan Nomor Polisi BE 8287 AAB menabrak sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nomor Polisi BE 2118 US yang dikendarai oleh korban di badan jalan sebelah kanan sekira 1,5 (satu setengah) meter dari garis marka tengah jalan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Pagelaran). Setelah itu korban terjatuh di badan jalan sebelah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot



kanan dan tidak sadarkan diri dengan kondisi luka-luka, kemudian korban langsung dibawa menuju ke RSUD Pringewu;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 350/154/LL.04/2023 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Yudha Iriandy, SIP: 503/00034/SIP-dr/D.14/2019, Jabatan: Dokter Umum IGD RSUD Pringewu pada tanggal 17 Februari 2023 menerangkan sebagai berikut:

➤ Pemeriksaan luar:

✓ Daerah kaki:

- Terdapat luka robek pada betis sebelah kanan berukuran ± 15 x 10 cm;
- Terdapat luka robek pada betis sebelah kiri berukuran ± 5 x 2 cm, ± 7 x 3 cm dan ± 1 x 1 cm;
- Terdapat luka robek pada kaki kiri berukuran ± 7 x 3 cm

✓ Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap perempuan berusia 42 tahun. Pasien dibawa ke IGD RSUD Pringewu dalam keadaan tidak sadar, dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada betis kanan, betis kiri dan kaki kiri. Pasien dinyatakan meninggal dunia setelah kecelakaan lalu lintas.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Kematian (DOA) Nomor: 445/184.a/LL04/2023 yang ditandatangani dr. Wawan Yudha Iriandy, SIP: 503/00034/SIP-dr/D.14/2019, Jabatan: Dokter Umum IGD RSUD Pringewu tanggal 06 Februari 2023 menerangkan sebagai berikut:

- Nama : Sugiati
- No. Rekam Medis : 338421
- Umur : 42 Tahun
- Alamat : Fajar Agung
- Kesimpulan : Bahwa pasien dibawa ke IGD RSUD Pringewu pada tanggal 06 Februari 2023 pukul 15.20 Wib dalam keadaan meninggal dunia.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Saputra bin Hasan Rohani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu Saksi mengalami kejadian kecelakaan lalu lintas bersama dengan Terdakwa Nasibulloh, Posisi saksi adalah penumpang yang duduk di samping sebelah kiri pengemudi, dan rekan kerja Saksi sebagai pengemudi mobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi BE 8782 AAB;
  - Bahwa awalnya sekira pukul 15.30 WIB Saksi sedang dalam perjalanan ke arah Pagelaran dengan menumpang mobil Daihatsu Grand Max dengan Nopol BE 8782 AAB, yang mana posisi Saksi duduk di pinggir pintu dan dalam keadaan tertidur, kemudian Saksi bangun dikarenakan mendengar suara benturan dan melihat mobil Daihatsu Grand Max dengan Nopol BE 8782 AAB yang ditumpangi oleh Saksi sudah berada di pinggir jalan sebelah kanan, kemudian Saksi melihat situasi tersebut Saksi turun dari mobil dan melihat sudah ada seorang perempuan yang tergeletak di badan jalan sebelah kanan dan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE 2118 US;
  - Bahwa untuk kecepatan mobil Grand Max dengan Nopol BE 8782 AAB yang Saksi tumpangi sebelum terjadi kecelakaan sekira 50-60 Km/Jam dan pada saat terjadi kecelakaan Saksi tidak mengetahui dikarenakan Saksi sedang tidur;
  - Bahwa Saksi melihat titik tumburnya berada di badan jalan sebelah kanan sekira 1,5 (satu setengah) meter dari garis marka tengah jalan;
  - Bahwa Saksi melihat marka jalan pada saat terjadi kecelakaan tidak putus-putus;
  - Bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu beraspal baik, berada di jalan menikung dan menurun, garis marka tidak terputus, cuaca cerah (tidak hujan), pada sore hari dan lalu lintas sepi;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot



2. Saksi **Elfa Jefry bin Ismail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.25 WIB di Jalan Raya Lintas Barat KM 44-45 Kel. Fajar Agung Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, pada saat Saksi melintas dengan mengenadari sepeda motor dari arah Pringsewu menuju Pagelaran, pada saat itu Saksi melihat beberapa kendaraan di depan Saksi, kemudian setelah Saksi sampai dan mendekati TKP, Saksi melihat sudah ada mobil Daihatsu Pick Up Nopol BE 8782 AAB yang berhenti di pinggir jalan dengan posisi mobil menghadap ke arah Pagelaran dan setengahnya masih di badan jalan, kemudian disitu Saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2118 US dalam posisi sudah terjatuh ke aspal jalan, berikut dengan pengendaranya yang Saksi lihat sudah tidak sadarkan diri dengan kondisi luka-luka, kemudian Saksi berhenti dan segera membantu untuk menolong korban bersama warga sekitar untuk segera dilarikan ke RSUD Pringsewu dan Saksi sempat melihat seorang anak kecil yang duduk di bahu jalan sebelah kanan sembari menangis, dengan kondisi luka lecet di tangan dikarenakan setelah terjadi laka lantas anak tersebut terpejal dari sepeda motor Honda Beat Nopo BE 2118 US, tidak lama anak tersebut dibawa oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi ingat untuk titik tabraknya berada di badan jalan sebelah kanan sekira 1,5 (satu setengah) meter dari garis marka tengah jalan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Pagelaran), karena 2 (dua) kendaraan dan berkas serpihan serta goresan berada di badan jalan sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui kondisi dari pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka terbuka pada kaki kanan dan kiri dan tidak sadarkan diri, kemudian untuk penumpang sepeda motor Honda Beat (anak korban) mengalami luka lecet pada kaki kanan serta luka lecet pada bagian tangan dan sadarkan diri sementara untuk pengemudi dan penumpang mobil tidak mengalami luka-luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tursio alias Tutur bin Sugino**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat terjadinya kecelakaan dan diberitahu oleh saudara Saksi melalui handphone bahwa istri dan anak Saksi telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi langsung segera berangkat ke lokasi kecelakaan dan setelah sampai Saksi menemukan anak Saksi sudah digendong sama kakak perempuan Saksi, kemudian dari lokasi kecelakaan Saksi langsung berangkat menuju Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu guna melihat keadaan Istri Saksi dan mengecek keadaan anak Saksi tersebut;
- Bahwa perihal dengan pengemudi mobil tersebut Saksi tidak mengenalnya, namun setelah keluarganya datang ke rumah dengan tujuan bersilaturahmi dan turut berbelasungkawa, barulah saat itu Saksi mengetahui pengemudi dari mobil Daihatsu Grand Max Nopol BE 8287 AAB yang telah mengalami kecelakaan dengan Istri Saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu, ada bantuan atau santunan dari pihak keluarga pengemudi mobil Daihatsu Grand Max Pic Up Nopol BE 8287 AAB yang sudah diberikan kepada Saksi dalam bentuk uang dan sembako;
- Bahwa untuk anak Saksi setelah kecelakaan tersebut mengalami luka lecet di tangan serta kaki tidak sampai dirawat dan sampai sekarang kondisinya sudah membaik dan bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa setelah Saksi sampai di RSUD Pringsewu Saksi melihat istri Saksi sudah tidak sadarkan diri dengan luka dibagian betis kaki kanan serta kiri dan tangan kanan luka robek terbuka, kemudian mengeluarkan darah dari mulut. dan untuk anak Saksi bisa dibawa pulang tidak perlu dirawat inap;
- Bahwa istri Saksi setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh dokter sekira pukul 17.00 WIB dan jenazah dibawa ke rumah duka sekira pukul 17.30 WIB kemudian di makamkan di TPU Kelurahan Fajarisuk pada hari itu juga Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Saksi dapat mengenali barang buki berupa sepeda motor Honda Beat Nopol BE 2118 US yang dikendarai oleh istri Saksi dan mengalami kecelakaan dengan mobil Daihatsu Grand Max Pic Up Nopol BE 8287 AAB di jalan Raya Fajar Agung Barat yang berakibat istri Saksi mengalami luka luka dan meninggal dunia;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Odi Nugroho bin Junaidi** yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.25 WIB, Saksi sedang di dalam rumah, kemudian dikejutkan oleh suara benturan yang sangat keras dan suara tersebut datang dari arah jalan raya. kemudian Saksi langsung berlari ke arah sumber suara tersebut dan segera keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi dan benar setelah Saksi keluar rumah sampai di pinggir jalan sudah melihat ada mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol BE 8287 AAB dan setelah mendekat barulah Saksi melihat sepeda motor BE 2118 US dalam posisi tergeletak di jalan berikut pengendara dan penumpangnya seorang anak kecil sudah digendong oleh warga;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi pengendara sepeda motor Honda Beat setelah kecelakaan sudah tidak sadarkan diri dengan luka terbuka pada kaki kanan dan kiri serta patah dada tulang leher, kemudian untuk penumpang sepeda motor Honda Beat (anak korban) mengalami luka lecet pada kaki kanan serta luka lecet pada bagian tangan, sementara untuk pengemudi dan penumpang mobil tidak mengalami luka-luka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Vido Utama Wijaya bin Endang Wijaya** yang dibacakan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan di Jalan Lintas Barat KM 44-45 Kel. Fajar Agung Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Saksi menuju ke TKP dan melihat masih ada bekas kecelakaan dan untuk mobil Daihatsu Grand Max Pick Up sudah tidak ada di TKP karena sudah diamankan oleh warga sekitar. dari keterangan para saksi yang melihat peristiwa tersebut serta melaksanakan olah TKP kecelakaan tersebut, terjadi karena kelalaian pengemudi Daihatsu Grandmax Pick Up yang pada saat mendahului tidak memperhatikan situasi jalan yang menikung dengan garis marka tidak terputus dan hanya fokus melihat arus lalu lintas yang datang dari arah berlawanan;



- Bahwa bekas rem dari kendaraan yang terlibat kecelakaan (mobil Daihatsu Grandmas Pick Up Nopol BE 8287 AAB dan sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol BE 2118 US sebelum titik tabrak Saksi tidak melihatnya dan Saksi hanya melihat bekas ban yang melakukan pengereman setelah terjadi kecelakaan dimana posisi mobil tersebut berhenti di pinggir jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Pagelaran);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan Saksi sedang menjalankan tugas dalam jabatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "*Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 350/154/LL.04/2023, dilakukan pemeriksaan atas diri Sugiati, alamat Padang Suryo II RT.001/RW.002 Kel. Fajar Agung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu.

Dengan hasil Pemeriksaan Luar:

Daerah kaki:

- Terdapat luka robek pada betis sebelah kanan berukuran  $\pm 15 \times 10$  cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada betis sebelah kiri berukuran  $\pm 5 \times 2$  cm,  $\pm 7 \times 3$  cm dan  $\pm 1 \times 1$  cm;
- Terdapat luka robek pada kaki kiri berukuran  $\pm 7 \times 3$  cm.

## Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 42 tahun, Pasien dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan tidak sadar, dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada betis kanan, betis kiri dan kaki kiri, Pasien dinyatakan meninggal dunia setelah kecelakaan lalu lintas;

2. Surat Keterangan Kematian (DOA) Nomor: 445/184.a/LL04/2023 yang ditandatangani dr. Wawan Yudha Iriandy, SIP: 503/00034/SIP-dr/D.14/2019, Jabatan: Dokter Umum IGD RSUD Pringsewu tanggal 06 Februari 2023 menerangkan pasien atas nama Sugiati, degan kesimpulan bahwa pasien dibawa ke IGD RSUD Pringsewu pada tanggal 06 Februari 2023 pukul 15.20 WIB dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut adalah selaku pengemudi mobil Grand Max warna Abu abu Metalik No. Pol BE 8287 AAB;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Grand Max Pic Up warna Abu abu Metalik No. Pol BE 8287 AAB yang Terdakwa kemudikan dengan pengendara sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol BE 2118 US;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang duduk di samping kiri Terdakwa yang pada saat itu mobil Daihatsu Grandmax dengan Nopo BE 8287 AAB yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa ayam dan Terdakwa mau mengambil ayam lagi di daerah Pekon Pagelaran Pringsewu, kemudian pada saat mendekati yang menikung Terdakwa berjalan di belakang mobil jenis bak truk yang tidak diketahui Nopol serta identitasnya dan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot



mobil berjalan ke kiri seperti memberi jalan kepada Terdakwa, dikarenakan dari arah berlawanan Terdakwa melihat tidak ada kendaraan yang akan melintas akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mendahului mobil tersebut dan pada saat akan mendahului tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol BE 2118 US yang dikendarai oleh seorang perempuan yang berhenti di tengah jalan, karena jarak yang sudah sangat dekat akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut hingga terjatuh ke aspal jalan dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Pagelaran);

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan sekira 50 - 60 Km/Jam;
- Bahwa titik tumburnya berada di badan jalan sebelah kanan sekira 1,5 (satu setengah) meter dari garis marka tengah jalan (dilihat dari arah pringsewu menuju arah pagelaran);
- Bahwa untuk mobil yang Terdakwa kemudikan setelah kecelakaan, mengalami kerusakan pada bagian kap body depan penyok dan untuk sepeda motor korban sempat melihat lecet di bagian bodi samping kanan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melihat serta menolong pengendara yang sudah tidak sadarkan diri yang berada di aspal jalan dan untuk anaknya yang Terdakwa lihat masih berumur sekitar 5 (lima) tahun terpentak di bahu jalan sebelah kanan sembari menangis;
- Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa untuk berani mendahului di posisi jalan menikung dengan garis marka tidak terputus adalah karena Terdakwa sudah melihat dari arah berlawanan arus lalu lintas tidak ada yang akan melintas;
- Bahwa untuk lampu isyarat sein kanan Terdakwa menghidupkannya namun untuk suara bunyi klakson Terdakwa tidak membunyikannya;
- Bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu beraspal baik, berada di jalan menikung dan menurun, garis marka tegah jalan tidak terputus, cuaca cerah (tidak hujan), pada sore hari serta Arus lalu lintas sepi;
- Bahwa setelah Terdakwa amati bahwa sketsa gambar pada berkas perkara Terdakwa benar dan sesuai dengan kondisi saat terjadinya kecelakaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pastikan sebelum berangkat keadaan mobil dengan kondisi baik, kemudian komponen dan kondisi Ban serta Rem, berfungsi dengan baik dan layak untuk pakai;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor: BE 2118 US dengan No. Rangka: MHIJM9119LK274322 dan No. Mesin: JM9IE1275019;
2. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandma Pick Up warna abu-abu metalik Nopol BE 8287 AAB dengan nomor rangka: MHKT3FA1JNK000161 dan No. Mesin: 2NRG889902;
3. 1 (satu) lembar STNKB No. 13640796;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu antara mobil Grand Max Pic Up warna Abu abu Metalik No. Pol BE 8287 AAB yang Terdakwa kemudikan dengan pengendara sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol BE 2118 US yang dikendarai oleh seorang perempuan dengan berboncengan dengan anaknya yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang duduk di samping kiri Terdakwa yang pada saat itu mobil Daihatsu Grandmax dengan Nopo BE 8287 AAB yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa ayam dan Terdakwa mau mengambil ayam lagi di daerah Pekon Pagelaran Pringsewu, kemudian pada saat mendekati yang menikung Terdakwa berjalan di belakang mobil jenis bak truk yang tidak diketahui Nopol serta identitasnya dan mobil berjalan ke kiri seperti memberi jalan kepada Terdakwa,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan dari arah berlawanan Terdakwa melihat tidak ada kendaraan yang akan melintas akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mendahului mobil tersebut dan pada saat akan mendahului tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol BE 2118 US yang dikendarai oleh seorang perempuan yang berhenti di tengah jalan, karena jarak yang sudah sangat dekat akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut hingga terjatuh ke aspal jalan dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Pagelaran);

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan sekira 50 - 60 Km/Jam;
- Bahwa titik tumburnya berada di badan jalan sebelah kanan sekira 1,5 (satu setengah) meter dari garis marka tengah jalan (dilihat dari arah pringsewu menuju arah pagelaran);
- Bahwa untuk mobil yang Terdakwa kemudikan setelah kecelakaan, mengalami kerusakan pada bagian kap body depan penyok dan untuk sepeda motor korban sempat melihat lecet di bagian bodi samping kanan;
- Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa untuk berani mendahului di posisi jalan menikung dengan garis marka tidak terputus adalah karena Terdakwa sudah melihat dari arah berlawanan arus lalu lintas tidak ada yang akan melintas;
- Bahwa untuk lampu isyarat sein kanan Terdakwa menghidupkannya namun untuk suara bunyi klakson Terdakwa tidak membunyikannya;
- Bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu beraspal baik, berada di jalan menikung dan menurun, garis marka tegah jalan tidak terputus, cuaca cerah (tidak hujan), pada sore hari serta Arus lalu lintas sepi;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 350/154/LL.04/2023, dilakukan pemeriksaan atas diri Sugiaty, alamat Padang Suryo II RT.001/RW.002 Kel. Fajar Agung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 42 tahun, Pasien dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan tidak sadar, dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada betis kanan, betis kiri dan kaki kiri, Pasien dinyatakan meninggal dunia setelah kecelakaan lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian (DOA) Nomor: 445/184.a/LL04/2023 yang ditandatangani dr. Wawan Yudha Iriandy, SIP: 503/00034/SIP-dr/D.14/2019, Jabatan: Dokter Umum IGD RSUD Pringsewu tanggal 06 Februari 2023 menerangkan pasien atas nama Sugiati, degan kesimpulan bahwa pasien dibawa ke IGD RSUD Pringsewu pada tanggal 06 Februari 2023 pukul 15.20 WIB dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban serta keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang dan sembako kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Nasi Bulloh bin H Kupon sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 24 undang-undang tersebut disebutkan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan denegan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Hammel kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, selanjutnya Simons berpendapat "*isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu antara mobil Grand Max Pic Up warna Abu abu Metalik No. Pol BE 8287 AAB yang Terdakwa kemudikan dengan pengendara sepeda motor Honda Beat warna silver No. Pol BE 2118 US yang dikendarai oleh seorang perempuan dengan berboncengan dengan anaknya yang berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat KM 44-45 Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang duduk di samping kiri Terdakwa yang pada saat itu mobil Daihatsu Grandmax dengan Nopo BE 8287 AAB yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa ayam dan Terdakwa mau mengambil ayam lagi di daerah Pekon Pagelaran Pringsewu, kemudian pada saat mendekati yang menikung Terdakwa berjalan di belakang mobil jenis bak truk yang tidak diketahui Nopol serta identitasnya dan mobil berjalan ke kiri seperti memberi jalan kepada Terdakwa, dikarenakan dari arah berlawanan Terdakwa melihat tidak ada kendaraan yang akan melintas akhirnya Terdakwa memutuskan untuk mendahului mobil tersebut dan pada saat akan mendahului tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna silver dengan Nopol BE 2118 US yang dikendarai oleh seorang perempuan yang berhenti di tengah jalan, karena jarak yang sudah sangat dekat akhirnya Terdakwa menabrak sepeda motor tersebut hingga terjatuh ke aspal jalan dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kanan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Pagelaran);

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa mengemudikan dengan kecepatan sekira 50 - 60 Km/Jam;

Menimbang, bahwa titik tumbunya berada di badan jalan sebelah kanan sekira 1,5 (satu setengah) meter dari garis marka tengah jalan (dilihat dari arah pringsewu menuju arah pagelaran);

Menimbang, bahwa untuk mobil yang Terdakwa kemudikan setelah kecelakaan, mengalami kerusakan pada bagian kap body depan penyok dan untuk sepeda motor korban sempat melihat lecet di bagian bodi samping kanan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa yang menjadi acuan Terdakwa untuk berani mendahului di posisi jalan menikung dengan garis marka tidak terputus adalah karena Terdakwa sudah melihat dari arah berlawanan arus lalu lintas tidak ada yang akan melintas;

Menimbang, bahwa untuk lampu isyarat sein kanan Terdakwa menghidupkannya namun untuk suara bunyi klakson Terdakwa tidak membunyikannya;

Menimbang, bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu beraspal baik, berada di jalan menikung dan menurun, garis marka tegah jalan tidak terputus, cuaca cerah (tidak hujan), pada sore hari serta Arus lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 350/154/LL.04/2023, dilakukan pemeriksaan atas diri Sugiaty, alamat Padang Suryo II RT.001/RW.002 Kel. Fajar Agung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 42 tahun, Pasien dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan tidak sadar, dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada betis kanan, betis kiri dan kaki kiri, Pasien dinyatakan meninggal dunia setelah kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian (DOA) Nomor: 445/184.a/LL04/2023 yang ditandatangani dr. Wawan Yudha Iriandy, SIP: 503/00034/SIP-dr/D.14/2019, Jabatan: Dokter Umum IGD RSUD Pringsewu tanggal 06 Februari 2023 menerangkan pasien atas nama Sugiaty, dengan kesimpulan bahwa pasien dibawa ke IGD RSUD Pringsewu pada tanggal 06 Februari 2023 pukul 15.20 WIB dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sudah terdapat perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban serta keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang dan sembako kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatungnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor: BE 2118 US dengan No. Rangka: MHJUM9119LK274322 dan No. Mesin: JM9IE1275019 merupakan barang yang telah disita dan dalam proses pemeriksaan yang mana di persidangan diketahui barang tersebut merupakan milik Saksi Tursio alias Tuter bin Sugino oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada peemiliknya tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandma Pick Up warna abu-abu metalik Nopol BE 8287 AAB dengan nomor rangka: MHKT3FA1JNK000161 dan No. Mesin: 2NRG889902 dan 1 (satu) lembar STNKB No. 13640796 merupakan barang yang telah disita dan dalam proses pemeriksaan yang mana di persidangan diketahui barang tersebut merupakan milik Saksi Ratna Sumirah binti Sudiyono oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut maupun perbuatan pidana lainnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, dimana Terdakwa telah menyatakan permohonan maafnya dan memberikan santunan atau ganti rugi kepada keluarga korban, dan dari pihak keluarga korban (dalam hal ini suami korban) telah sepenuhnya memberikan maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, namun terhadap lamanya masa pidana (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khususnya dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan mengenai telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar pertimbangan adanya fakta yang terungkap dipersidangan mengenai adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada Yurisprudensi bahwa sebagaimana Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 Nomor : 46/Pid/UT/781/WAN) yang amarnya pada pokoknya adalah:

*"Menyatakan perbuatan tertuduh diatas: Ny. Ellya Dado;*

*"Terbukti dengan syah dan meyakinkan baik tuduhan primair, subsidair dan subsidair lagi akan tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai diantara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi ;*

*"Melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;*

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian walaupun yurisprudensi tersebut tidak sepenuhnya harus diikuti tetapi putusan a quo dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila telah ternyata diketahui adanya perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan pihak Korban atau keluarga korban, sebagaimana Yurisprudensi tersebut disebutkan sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 107/PK/Pid/2006 tanggal 21



November 2007 yang mempertimbangkan pemberian keringanan hukuman kepada terpidana dengan sebab telah terjadinya perdamaian antara terpidana dan keluarga korban, dan dalam kaidah Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 46/Pid.B/2014/PN. Mrb tanggal 1 Maret 2014 dalam perkara atau kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dengan dunia, dengan tuntutan kepada Terdakwa atas nama Rosianto bin Gumin melakukan tindak pidana “kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam putusan tersebut menjatuhkan putusan lebih ringan kepada Terdakwa daripada tuntutan Penuntut Umum dengan alasan pertimbangan telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilihat dari sisi penerapan “*Restorative Justice*” (keadilan sosiologis) yaitu suatu proses dimana para pelaku kejahatan yang menyesal menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat, yang sebagai balasannya, masyarakat tersebut mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan ke dalam masyarakat, sehingga dengan demikian yang ditekankan dalam konsep *Restorative Justice* ialah adanya *pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban atau keluarga korban* di dalam masyarakat. Suatu keadilan sosiologis (*Restorative Justice*) tersebut berbeda dengan sistem kriminal, yang menurut Wright selalu mengharapkan penggunaan hukuman, yang mengakibatkan “*criminologenic*” (bersifat menciptakan kejahatan), yakni penggunaan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tony F. Marshall yang menyatakan bahwa *Restoratif Justice* adalah proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan, memecahkan bersama perihal cara mencapai kesepakatan pasca terjadinya suatu tindak pidana, termasuk implikasi atau akibat yang akan muncul di kemudian harinya. Kemudian dalam pendapat Yoachim Agus Tridiatni juga menyatakan bahwa keadilan restorative adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat, lebih lanjut dinyatakan bahwa keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat yang tidak hanya diberikan kepada korban tapi juga kepada pelaku dan masyarakat, keadilan restorative bertitik tolak pada pemulihan dan perbaikan pelaku, korban dan masyarakat seperti keadaan semula sebelum kejahatan terjadi;



Menimbang, bahwa dengan demikian, merujuk pada yurisprudensi serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa atau memberikan keringanan hukuman, sehingga sebab itu dapat dicapai tujuan *Restorative Justice* (keadilan sosiologis), dengan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, yang diputus dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak hanya bagi Terdakwa, namun juga bagi Pemerintah, dan masyarakat luas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nasi Bulloh bin H Kupon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver nomor: BE 2118 US dengan No. Rangka: MHIJM9119LK274322 dan No. Mesin: JM9IE1275019;

**Dikembalikan kepada Saksi Tursio alias Tutur bin Sugino.**

- 1 (satu) unit mobil daihatsu grandma pick up warna abu-abu metalik nopol BE 8287 AAB dengan nomor rangka: MHKT3FA1JNK000161 dan No. Mesin: 2NRG889902;
- 1 (satu) lembar STNKB No. 13640796;

**Dikembalikan kepada Saksi Ratna Sumirah binti Sudiyono;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh M. Adhe Damara Kardinal Putra, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

Anggraini, S.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Kot